



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 292/KPTS/BPBD-SS/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA ASAP  
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 April 2022 Nomor KL.00.02/001/KPLG/IV/2022, menginformasikan prospek awal musim kemarau Tahun 2022 diperkirakan terjadi pada bulan Mei sampai bulan September 2022 dengan kondisi suhu udara panas dan kering yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada tanggal 31 Maret 2022 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah/ instansi terkait dan BPBD Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan yang intinya agar dilakukan upaya antisipasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan.
- KEDUA : Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mengantisipasi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 30 November 2022.

- KETIGA** : Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Pos Komando yang melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 April 2022  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
4. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
5. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
7. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Komandan Korem 044 Gapo di Palembang
9. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang di Palembang
10. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang